



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227/KPTS/KR.130/L/02/2016

TENTANG

REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA VIETNAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. bahwa pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
 - c. bahwa Negara Vietnam telah mengajukan permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan PSAT;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Vietnam telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan registrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015, perlu memberikan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Vietnam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Pengkajian Registrasi terhadap data dan informasi mengenai laboratorium penguji keamanan PSAT negara Vietnam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Registrasi terhadap Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Vietnam.

- KEDUA : Laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berwenang menerbitkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari negara Vietnam yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Jenis Cemar pada PSAT yang wajib diuji oleh laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disesuaikan dengan jenis PSAT dan jenis cemaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015.
- KEENAM) : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dicabut, apabila terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT.
- KETUJUH : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Vietnam di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Vietnam;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/KPTS/KR.130/L/02/2016
 TANGGAL : 15 Februari 2016

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
 PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA VIETNAM
 YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nomor Registrasi	Nama Laboratorium	Alamat	Ruang Lingkup Pengujian
1.	Lab.Reg No. 01/VN/15	Vinacontrol Hochiminh Inspection Company Ltd.	Road 22, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist. 7. Hochiminh City	Residu Pestisida,
2.	Lab.Reg No. 02/VN/1515	National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departement Branch 1,	51 Le Lai Stress, Hai Phong City.	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
3.	Lab.Reg No. 03/VN/15	National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departement Branch 2	167-175 Chuong Duong Stress, Ngu hanh Son District, Da Nang City	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
4.	Lab.Reg No. 04/VN/15	National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departement Branch 3	779 Le Hong Phong Stress, Khanh Hoa Province	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
5.	Lab.Reg No. 05/VN/15	National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departement Branch 4	30 Ham Nghi, Ben Nghe, Dist. I, Hochiminh City	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
6.	Lab.Reg No. 06/VN/15	National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departement Branch 5	57 Phan Ngoc Hien, Road, Ca Mau Province.	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
7.	Lab.Reg No. 07/VN/15	National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Departement Branch 6	386, Cach Mang Thang 8, Bui Huu Nghia Ward, Binh Thuy Dist, Can Tho City	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi

8.	Lab.Reg No. 08/VN/15	Laboratory of Environmental Analysis-Center for Environmental Analysis and Technology Transfer	Phu Do Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi.	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
9.	Lab.Reg No. 09/VN/15	Center of Analytical Services and Experimentation of Hochiminh City (CASE)	02 Nguyen Van Thu Stress, Dakao, District 1, HCM	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
10.	Lab.Reg No. 10/VN/15	Center of Analytical Services and Experimentation of Hochiminh City (CASE Branch Can Tho)	F2-67;F2-68 Road 6, Phu Thu Ward, Can Tho City.	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/KPTS/KR.130/L/02/2016
 TANGGAL : 15 Februari 2016

JENIS CEMARAN YANG WAJIB
 DIUJI PADA PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
 YANG DIMASUKKAN DARI NEGARA VIETNAM

Bahan Aktif Pesticida	Logam Berat	Mikotoksin
2,4-D	Timbal	<i>Okratoksin A</i>
Abamectin	kadmium	Alflatoksin B1
Azoxystrobin		Aflatoksin Total
Acephate		
Buprofezin		
Carbendazim		
Carbaryl		
Chlorantraniliprole		
Cyfluthrin		
beta-Cyfluthrin		
Chlothianidin		
Chlordane		
Chlorpyrifos		
Chlorpyrifos-Ethyl		
Chlorpyrifos-Methyl		
Chlothianidin		
lambda-Cyhalothrin		
Cypermethrins(including Alpha and Beta		
Cypermethrin)		
Carbosulfan		
Diflubenzuron		
Dinotefuran		
Dicamba		
Diazinon		
Dimethoate		
Dimethomorph		
Emamectin benzoate		
Endosulfan		
Etofenprox		
Fenbuconazole		
Fluopicolide		
Flusilazole		
Flutriafol		
Flubendiamide		
Hexythiazox		
Glyphosate		
Imidacloprid		
Permethrin		
Propiconazole		
Pyraclostrobin		
Thiamethoxam		
Triadimefon		
Triadimenol		
Etofenprox		
Fipronil		
Iprodione		
Malathion		
MCPA		

Methamidophos Metaflumizone Metalaxyl Methoxyfenozide Paraquat Prochloraz Pirimicard Profenofos Propamocarb Propargite Pyrethrins Spinozad Spirotetramate Sulfoxaflor Tebufozide Tebuconazole Thiacloprid Trifloxystrobin		
--	--	--

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI